



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/10 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kotokan RT.05 RW.05 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan alamat di KTP Dusun Wedusan RT.01 RW.09 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ZAINUDDIN, S.HI., Tempat/Tanggal Lahir Surabaya/17 Juli 1988, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kantor Perumahan Bendul Merisi Permai Blok C4, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Pekerjaan Advokat Peradi, Para Advokat/Legal Consultant dari Kantor Hukum/Law Office "FR Law Office" yang beralamat di Perumahan Bendul Merisi Permai Blok C4, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-FRLO/XI/2022 tanggal 06 November 2022 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor 17/HK.Pid/11/2022/PN Lmj tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-212/M.5.28.3/Epp.2/11/2022 tanggal 02 November 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 02 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 02 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : Pdm.82/M.5.28.3/Epp.2/10/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SITI MAISAROH ALIAS SULASTRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. SITI MAISAROH ALIAS SULASTRI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna abu abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN;



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang menentukan segala kejadian yang Maha Kuasa atas segala kekuasaan kepada-Nya lah kita semua dikembalikan;

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya pasti menyelamatkan mereka yang benar didunia dan akhirat;

Kepada yang mulia, majelis Hakim pemeriksa kami sampaikan terima kasih karena dengan sabar dan tekun menggelar persidangan ini semoga selalu dalam perlindungan Tuhan sehingga dapat memutuskan perkara ini dengan benar, cermat, dan adil. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan ilmu hukum yang benar serta akal sehat;

Kepada tim Jaksa Penuntut Umum, kami hargai semangatnya dalam penuntutan hanya saja ketergesa-gesaan, kecerobohan, dan ketidaktepatan, serta semangat untuk menjerumuskan orang dalam tahanan justru merupakan niat awal yaitu menegakkan hukum yang tidak berorientasi pada keadilan;

Tujuan penegakan hukum untuk mencapai cita hukum menurut Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam hal perkara A Quo penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum justru membuat tidak terpenuhinya cita hukum tersebut. bahkan dalam hal mendakwa orang dan menuntutnya di Pengadilan dengan bukti yang tidak cukup dan dengan cara-cara mengabaikan hukum adalah salah satu bentuk kedholiman, semoga Allah akan memberikan balasan yang pedih bagi mereka yang sengaja berbuat dholim dalam waktu yang tidak lama setelah ini;

II. SURAT DAKWAAN;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal. Dalam hal ini da Secara teori dakwaan akan dibuat dengan bentuk tunggal adalah apabila terdapat satu tindak pidana ;

Dalam perkara ini apabila ditilik lebih cermat uraian perbuatan dakwaan tunggal tersebut sesungguhnya masuk kedalam klasifikasi tindak pidana ringan (tipiring) yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dapat dibaca bahwa ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan klasifikasi tindak pidana tersebut berimplikasi terhadap kesalahan dalam mencantumkan pasal yang digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang membuat terdakwa dirugikan;

III. POKOK-POKOK PEMBELAAN;

1. Cara pengambilan kesimpulan oleh Jaksa Penuntut terhadap fakta persidangan menyalahi prinsip berpikir yang benar dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain dan tidak didukung oleh bukti lain;
3. Kesimpulan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Fakta Persidangan;

Adapun uraian pokok-pokok pembelaan tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Cara pengambilan kesimpulan oleh Jaksa Penuntut terhadap fakta persidangan menyalahi prinsip berpikir yang benar dalam pembuktian :

- Dalam mengambil fakta terkait unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 (1) KUHP, mengingat berdasarkan keterangan saksi dari Syahrul dan Ibu Yuni mengatakan bahwa antara Terdakwa dan korban saling pukul dan cakar satu sama lain dan selepas kejadian tidak terdapat luka yang menimbulkan luka berat maupun kematian dan/atau yang merusak Kesehatan dari korban. Sehingga pengambilan kesimpulan tersebut sangatlah menyalahi prinsip berpikir yang benar dalam pembuktian;

2. Keterangan saksi tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain ataupun dengan bukti lain;

- Fakta Persidangan memperlihatkan bahwa banyak ketidaksesuaian antara keterangan saksi korban Hj. Sholeha, Siti Fatima dengan Jefri Saiful bahri, Muhammad Jamroni, H. Achmad Marzuki, Ibu Yuni, Syahrul dan keterangan Terdakwa. Terkait aktus reus atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tidak jelas yakni jumlah terdakwa melakukan pemukulan ataupun disebelah mana korban dipukul oleh terdakwa. Ketidak jelasan tersebut hanya di dukung oleh Visum et Repertum yang hasilnya tidak sesuai dengan Keterangan saksi tersebut;

3. Kesimpulan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Fakta Persidangan:

- Kesimpulan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menuntut terdakwa melanggar pasal 351 (1) KUHP. Padahal nyatanya dari fakta persidangan tidak terdapat niat jahat (mensrea) dari terdakwa untuk melakukan penganiayaan mengingat dalam hal ini korban yang memancing keributan dengan memasuki pekarangan terdakwa tanpa ijin dan perbuatan pidana (Actus reus) dari terdakwa tidak jelas terkait jumlah pemukulan sedangkan dampak dari perkelahian tersebut tidak menimbulkan kecacatan ataupun kematian dan tidak mengganggu Kesehatan korban. Fakta dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum lebih banyak berupa kesimpulan Jaksa Penuntut Umum sendiri berdasarkan asumsi yang telah dibangun sejak awal perkara ini;

IV. FAKTA HUKUM HASIL PERSIDANGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan terhadap para saksi, dan barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2021 Korban beserta rombongan sekitar 12 (dua belas) orang secara bersama-sama mendatangi rumah/kediaman terdakwa;
- Bahwa Benar korban bersama Abdul Kodir Jaelani, Siti Fatimah dan Sholehati masuk kedalam pekarangan Terdakwa;
- Bahwa benar rombongan yang lain yang tidak ikut masuk menunggu didepan pagar Pekarangan rumah terdakwa;
- Bahwa benar korban bersama Abdul Kodir Jaelani, Siti Fatimah dan Sholehati masuk kedalam pekarangan Terdakwa tanpa ijin dari terdakwa ataupun anak dan suami terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan H. Ahmad Marzuki telah mengusir terdakwa dan rombongan dari pekarangan rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah diusir oleh terdakwa dan H. Ahmad Marzuki korban tidak mengindahkan dan bahkan malah memancing keributan;
- Bahwa benar setelah korban memancing keributan di pekarangan rumah terdakwa terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar perkelahian tersebut menyebabkan adanya saling pukul dan saling cakar antara terdakwa dengan korban namun terkait jumlah pukulan dan bagian yang dipukul dan dicakar tersebut tidak jelas;
- Bahwa perkelahian tersebut dilakukan secara spontan oleh terdakwa sebagai respon dari korban masuk pekarangan terdakwa tanpa ijin dan melakukan keributan di pekarangan terdakwa, sehingga tidak terdapat niat jahat (mensrea) dan/atau kesengajaan terdakwa dalam melakukan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut hanya mengakibatkan lecet dan kemerahan dibagian muka korban dan luka cakaran dibagian tangan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut terdakwa dan korban tidak mengalami luka berat ataupun kematian, kecacatan ataupun yang membuat tidak bisa menjalankan profesi;
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada korban atas perkelahian tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan upaya perdamaian oleh terdakwa dan korban, namun tidak terwujud karena korban meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan video permintaan maaf terdakwa dengan maksud untuk di viralkan;
- Bahwa benar pihak keluarga keberatan atas permintaan perdamaian tersebut karena tidak memiliki uang sejumlah yang diminta tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. ANALISA TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN;

Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan dakwaan tunggal yakni : Pasal 351 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa analisa terhadap fakta persidangan adalah analisa unsur-unsur tindak pidana pada pasal-pasal yang didakwakan setelah dihubungkan dengan fakta persidangan hasil pembuktian;

Bahwa analisa terhadap fakta persidangan sangat tergantung pada hasil pembuktian sedangkan pembuktian secara doktrin adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi di mana Terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena dengan pembuktian ini nasib seorang Terdakwa ditentukan. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang ternyata tidak cukup membuktikan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

Adapun uraian unsur unsur pasal 351 (1) yang di dakwakan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Penganiyaan;

Bahwa dari analisa terhadap fakta persidangan yang bersumber dari pembuktian maka dapat dinyatakan disini bahwa unsur utama dalam perkara ini adalah unsur menerima penganiyaan;

Bahwa penentu dari suatu tindak pidana yakni adanya niat jahat (*mensrea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*);

Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa terdakwa melakukan perkelahian dengan korban tidak dilandasi dengan niat jahat (*mensrea*) mengingat perkelahian tersebut disebabkan oleh korban dan rombongan yang masuk pekarangan rumah terdakwa tanpa ijin terdakwa dan korban melakukan keributan di pekarangan rumah terdakwa;

Bahwa Menurut Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya tidak menjelaskan definisi terkait penganiyaan pasal 351 (1) KUHP, namun yang diartikan dengan penganiyaan yakni Menurut Soesilo Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit, atau luka. Dalam hal ini terdakwa melakukan perkelahian tersebut secara spontan sebagai respon dari perbuatan korban yang memasuki pekarangan terdakwa tanpa ijin dan melakukan keributan di pekarangan terdakwa;

Bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ternyata tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa unsur penganiyaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Alat bukti yang diperlihatkan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karenanya terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan;

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP;

- Bahwa Korban memasuki Pekarangan Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Korban dan rombongan orang yang diajak oleh Korban memasuki pekarangan terdakwa sudah beberapa kali diusir tapi tetap tidak diindahkan oleh korban;
- Bahwa peristiwa antara terdakwa dan korban merupakan murni perbuatan perkelahian yang sama-sama saling pukul dan cakar satu sama lain;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* tidak masuk tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, tidak merusak Kesehatan korban;
- Bahwa perkelahian tersebut dilakukan secara spontan oleh terdakwa sebagai respon dari korban masuk pekarangan terdakwa tanpa ijin dan melakukan keributan di pekarangan terdakwa, sehingga tidak terdapat niat jahat (*mensrea*) dan/atau kesengajaan terdakwa dalam melakukan perkelahian tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan untuk itu mengajukan pledoi sebagai berikut dibawah ini;

VII. PLEDOI;

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan;
3. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut;
4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Memerintahkan untuk mengembalikan harkat dan martabat terdakwa sebagaimana adanya;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas Nota pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-82/M.5.28.3/Epp.2/10/2022 tanggal 02 November 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI** pada hari Jumat tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Kotokan Rt. 05 Rw. 05 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Hj. SHOLEHA bersama dengan karyawan saksi korban yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang menuju ke rumah Terdakwa dan saksi MARZUKI yang merupakan suami dari Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan tentang masalah perceraian antara saksi korban Hj. SHOLEHA dengan saksi MARZUKI. Bahwa kemudian setelah saksi korban Hj. SHOLEHA sampai di rumah Terdakwa, saksi korban Hj. SHOLEHA melihat saksi ABDUL KODIR JAELANI yang merupakan saudara dari saksi korban sudah berada di rumah Terdakwa lalu saksi korban Hj. SHOLEHA masuk ke halaman rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOLEHATI dan saksi SITI FATIMAH, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah langsung mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut kearah saksi korban Hj. SHOLEHA sambil berkata "arya poleh" (ini lagi), akan tetapi saksi korban Hj. SHOLEHA berhasil menghindari. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah depan saksi korban Hj. SHOLEHA lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Hj. SHOLEHA lebih dari 1 (satu) kali dan mencakar wajah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil-manggil anaknya yang bernama sdr. SAHRUL setelah sdr. SAHRUL datang, sdr. SAHRUL pun meleraikan Terdakwa dan saksi korban Hj. SHOLEHA lalu saksi korban Hj. SHOLEHA pulang dan melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Hj. SHOLEHA mengalami luka sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Jatiroto yang ditandatangani oleh dr. Wilda Al Aluf Riandini, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pasien kelamin perempuan diantar oleh polisi dalam keadaan sadar, keadaan umum baik dengan tanda vital :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tekanan darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
- 2) Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
- 3) Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
- 4) Suhu tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius;

2. Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - a. Rambut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - b. Dahi : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - c. Mata : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - d. Hidung : Ditemukan luka lecet di bawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter;
 - e. Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - f. Dagum : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - g. Pipi : Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan;
 - h. Telinga : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 2) Leher : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 3) Dada : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 4) Perut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 5) Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 6) Anggota Gerak : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 7) Alat Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
- 8) Lain-lain : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :

1. Pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dibawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter. Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka memar yang didapatkan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Luka Lecet diakibatkan adanya gesekan kulit dengan benda yang kasar;
3. Luka dan kelainan yang didapatkan tidak menyebabkan kecacatan pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Eksepsi atau keberatan secara tertulis tanggal 14 November 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, pada pokoknya sebagai berikut ;

Bapak Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan;

Saudara Jaksa Penuntut umum yang kami hormati;

Serta hadirin yang kami hormati;

Puji syukur kami haturkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan kasih sayang-Nya lah kita dipertemukan dalam Majelis yang sangat mulia ini;

Dengan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, yang telah berkenan memberikan salinan Surat Dakwaan dan Berkas Perkara;

Meskipun demikian, pada kesempatan ini kami tetap berpikiran positif. Untuk itu perkenankan kami untuk mengucapkan rasa terima kasih. Dengan harapan kedepan, kita semua akan tetap mengedepankan cara ber hukum sesuai dengan cita hukum Negara yaitu Pancasila yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan yang berketuhanan;

I. PENDAHULUAN;

Bapak Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut umum yang kami hormati. Serta hadirin yang kami hormati;

Eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari tujuan dancita-cita kita bersama untuk bernegara, yaitu untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Keberhasilan dari lembaga penegak hukum, tidak semestinya diukur dari banyaknya perkara yang dapat disidangkan ke pengadilan dengan cara melakukan penahanan terhadap seseorang yang bahkan barang buktinya lemah dan terkesan di kriminalisasi, sehingga terkesan berhasil. Parameter keberhasilan pemberantas tindak pidana tidak semestinya pula diukur dari narasi atau pembentukan asumsi public bahwa semakin banyak pelaku tindak pidana yang ditangkap maka semakin berhasil, akan tetapi lebih diarahkan kepada tindak pidana yang benar-benar terjadi dan memiliki bukti yang kuat;



Bahwa dihadapan yang mulia Majelis Hakim, saat ini ada dua pihak yang berperkara, yaitu Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut, dan Terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Masing- masing melihat hukum dari fungsinya yang berbeda. Dan Majelis Hakim sebagai pemangku *dominus litis* persidangan, tentu akan memandang kedua belah pihak dalam posisi equal. Dengan jargon “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” maka yang mulia Majelis Hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pegayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada saat ini, khususnya Terdakwa;

Bahwa jika ditinjau dari sudut Pasal 143 ayat (2) KUHP, surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tetapi dalam perkara ini ternyata dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut, baik dari segi formil maupun dari segi materilnya. Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHP, atas nama Terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI** maka kami sampaikan Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

II. DASAR HUKUM KEBERATAN;

1. Ruang lingkup keberatan;

Pasal 156 (1) KUHP menentukan bahwa keberatan terhadap surat dakwaan meliputi :

- Pengadilan tidak berwenang;
- Dakwaan tidak dapat diterima;
- Surat dakwaan harus dibatalkan;

2. Perbedaan teoritik antara dakwaan tidak dapat diterima dengan surat dakwaan harus dibatalkan;

a. Dakwaan tidak dapat diterima;

Apabila nyata-nyata terdapat keadaan yang menjadikan “dakwaan” yang didakwakan tidak dapat diterima;

Contoh 1 :

Dalam perkara tindak pidana aduan, jika nyata-nyata belum ada surat aduan maka “dakwaan” tidak dapat diterima;

Contoh 2 :

Jika diketahui dari tempos delicty nyata-nyata tidak lewat waktu (kadaluarsa), maka menurut hukum dakwaan tidak dapat diterima;

b. Surat dakwaan harus dibatalkan;



- Apabila perumusan atau perbuatan surat dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 (2) KUHP;
- Apabila penyusunan, perumusan, pembuatan dan pengajuan surat dakwaan nyata-nyata melanggar hukum, melanggar kaedah dan asas-asas hukum pidana;
- Jadi perbedaan teoritik antara “dakwaan tidak diterima” dengan “surat dakwaan harus dibatalkan” adalah yang satu focus pada “dakwaannya” dan yang satunya focus pada “surat dakwaan”;
- Selama ini dalam praktek hukum acara pidana di persidangan seolah hal tentang eksepsi / keberatan hanyalah berkuat pada Pasal 143 (2) KUHP saja. Padahal Pasal 143 (2) KUHP tidak mengatur tentang eksepsi, tapi tentang syarat-syarat pembuatan surat dakwaan. Sejatinya ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam perkara pidana lebih luas sebagaimana diatur dalam Pasal 156 (2) KUHP;
- Perihal eksepsi / keberatan, Pasal 156 (2) KUHP, tidak menggunakan istilah “batal demi hukum” (absolute nietig) ataupun “dapat dibatalkan” (vernietigbaar) seperti dalam hukum perdata, akan tetapi menggunakan istilah “harus dibatalkan”;
- “harus dibatalkan” mengandung interpretasi lebih tegas, bahwa suatu surat dakwaan yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat undang-undang dan nyata-nyata melanggar kaedah hukum harus dibatalkan dengan implikasi bahwa pemeriksaan perkara dan persidangan perkara pidana atas dasar surat dakwaan tersebut, harus dibatalkan dan dihentikan;

III. KEBERATAN TERDAKWA DALAM PERKARA INI;

1. Keberatan pertama;

- Dari rumusan pasal yang dilanggar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yakni pasal 351 (1) KUHP;
- Namun demikian, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal mendalilkan dakwaan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* yang tidak mengakibatkan luka berat atau tidak menimbulkan penyakit yang menyebabkan korban berhalangan dalam menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa surat dakwaan yang telah diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah secara jelas dan nyata tidak menyusun surat dakwaan dengan cermat;
- Dalam hal ini Jaksa Penuntut umum tidak cermat dalam Menyusun Surat dakwaan sehingga berdasarkan Pasal 143 (2) KUHP batal demi hukum;
- Oleh karenanya surat dakwaan tersebut berdasarkan pasal 143 (3) dakwaan tersebut harus dibatalkan;

2. Keberatan Kedua;

- Bahwa dalam surat dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap sebagaimana pasal 143 (2) KUHP yakni tidak menguraikan terkait motif dari terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan tersebut;
- Bahwa selain itu dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak menerangkan secara lengkap terkait kronologi dari actus reus terdakwa dalam melakukan penganiyaan terhadap



korban tersebut;

- Dalam hal ini Jaksa Penuntut umum tidak lengkap dalam Menyusun Surat dakwaan sehingga berdasarkan Pasal 143 (2) KUHP batal demi hukum;
- Oleh karenanya surat dakwaan tersebut berdasarkan pasal 143 (3) dakwaan tersebut harus dibatalkan;

3. Keberatan Ketiga;

- Bahwa penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum melanggar asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) karena dalam dakwaan yang disusun memposisikan terdakwa sebagai subjek yang bersalah dan harus dihukum;
- Bahwa karena penyusunan melanggar kaedah dan asas-asas hukum pidana sehingga surat dakwaan tersebut harus dibatalkan;

4. Keberatan Keempat;

- Bahwa Jaksa penuntut umum dalam hal proses dakwaan melanggar Pasal 143 (4) yang mewajibkan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri;
- Bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum baru memberikan surat dakwaan saat sidang pertama pada tanggal 7 November 2022;

IV. ALASAN KEBERATAN;

1. Ketidak cermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut mengakibatkan ketidak adilan bagi terdakwa;
 - Karena dampak dari perbuatan yang didakwakan seharusnya masuk kedalam klasifikasi pasal 352 (1) KUHP;
 - bahwa karena ketidak cermatan dari dakwaan penuntut umum tersebut merugikan terdakwa, mengingat ancaman pidana dari pasal 351 (1) lebih besar daripada pasal 352 (1);
2. Tidak lengkapnya dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut berdampak pada;
 - Ketidak jelasan duduk perkara tindak pidana yang terjadi sehingga berdampak pada pengambilan kesimpulan jaksa penuntut umum yang tidak objektif;
 - Tidak diketahuinya motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut kepada korban;
 - Sehingga karena kurang lengkapnya penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut merugikan terdakwa. Mengingat terdakwa dalam hal ini ditahan;
3. Bahwa dalam hal dakwaan yang didalilkan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan tempat atau lokasi tindak pidana itu dilakukan namun hanya menyebutkan *locus* secara luas, sebagaimana Pasal 143 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil;
4. Bahwa dakwaan tersebut dirasa merugikan posisi terdakwa karena dalam dakwaan tersebut terdakwa di diskreditkan seolah-olah telah terbukti bersalah dengan langsung memvonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa melanggar pasal 351 (1) KUHP tanpa didahului kata "diduga". Sehingga hal ini jelas mendahului putusan Pengadilan Negeri Lumajang terkait perkara A Quo;

5. Bahwa surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri mengakibatkan terbatasnya waktu bagi Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa, sehingga proses dari dakwaan tersebut merenggut hak dari terdakwa untuk mempelajari dakwaan dan melakukan eksepsi terkait dakwaan tersebut;

V. PENGADILAN MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MELURUSKAN ARAH PERSIDANGAN YANG MELANGGAR HUKUM ACARA;

1. Praktek-praktek yang menabrak hukum acara dan jelas-jelas melanggar kaedah hukum dan peraturan hukum pidana harus segera dihentikan;
2. Perumusan dan pembuatan surat dakwaan dalam perkara ini jelas melanggar kaedah hukum pidana, melanggar KUHP, bersifat kontradiktif dan berpotensi menimbulkan masalah;
3. Oleh karenanya, surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini harus dibatalkan;
4. Pada intinya keberatan Terdakwa dalam perkara ini adalah tentang cara Jaksa Penuntut Umum membuat dan merumuskan surat dakwaan, jadi ini bukan tentang materi pokok perkara tapi bagaimana seharusnya Jaksa Penunt Umum membuat, merumuskan, menyusun dan mengajukan surat dakwaan ke Pengadilan menurut hukum;

VI. KESIMPULAN;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Terdakwa mohon, agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : **PDM-82/M.5.28.3/Epp.2/10/2022** tanggal 7 November 2022 HARUS DIBATALKAN;
3. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : **209/Pid.B/2022/PN.Lmj.** atas nama Terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI** agar dihentikan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Tetdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI** tersebut dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Merehabilitasi atau memulihkan hak-hak Terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI**, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya seperti keadaanya semula;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aeqo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula memberikan pendapatnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 24 November 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati,

Sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama kami haturkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di persidangan yang mulia ini untuk melanjutkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana atas nama terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI**;

Untuk selanjutnya kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu atau kesempatan kepada kami selaku Penuntut Umum untuk menyusun dan membacakan tanggapan terhadap eksepsi (keberatan) dari Sdr. Penasihat Hukum dalam perkara atas nama terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI** yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 15 November 2022;

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Sdr. Penasihat Hukum yang dengan segenap daya, upaya dan usaha yang begitu besar telah menyusun eksepsi (keberatan) atas dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hal mana daya, upaya dan usaha tersebut merupakan refleksi dari sikap dan kesungguhan Sdr. Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum terhadap terdakwa dan sudah barang tentu dalam menyusun eksepsi sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan yang lalu, Sdr. Penasihat Hukum telah mendengar berbagai masukan yang diperlukan dari terdakwa sehingga tersusunlah eksepsi (keberatan) tersebut;

Namun demikian usaha-usaha Sdr. Penasihat Hukum tersebut sungguh kami hargai, karena bagaimana pun semua tugas yang dibebankan, baik kepada Sdr. Penasihat Hukum maupun kepada kami selaku Penuntut Umum adalah senantiasa untuk tercapainya kebenaran yang mewujudkan keadilan;

Bahwa sebagai dasar hukum Sdr. Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi adalah Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang fokus kebenaran dititikberatkan pada terpenuhinya ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP konsekuensinya adalah Batal Demi Hukum. Bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah mengatur dan menentukan tentang keberatan yang dapat diajukan terdakwa atau Penasihat Hukum yaitu :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (keberatan ini hanya dapat diajukan jika terdapat masalah kompetensi);
- Dakwaan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dakwaan harus dibatalkan (keberatan dapat diajukan dalam hal surat dakwaan kabur);

Majelis Hakim yang terhormat;

Sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati;

Bahwa dalam eksepsinya, Sdr. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan 5 (lima) alasan dalam mengajukan eksepsi yaitu :

1. Ketidak cermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Karena dampak dari perbuatan yang didakwakan seharusnya masuk kedalam klasifikasi pasal 352 (1) KUHP; Bahwa karena ketidak cermatan dari dakwaan penuntut umum tersebut merugikan terdakwa, mengingat ancaman pidana dari pasal 351 (1) lebih besar daripada pasal 352 (1);
2. Tidak lengkapnya dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut berdampak pada : Ketidakjelasan duduk perkara tindak pidana yang terjadi sehingga berdampak pada pengambilan kesimpulan jaksa penuntut umum yang tidak objektif; Tidak diketahuinya motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut kepada korban; Sehingga karena kurang lengkapnya penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut merugikan terdakwa. Mengingat terdakwa dalam hal ini ditahan;
3. Bahwa dalam hal dakwaan yang didalilkan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat atau lokasi tindak pidana itu dilakukan namun hanya menyebutkan *locus* secara luas, sebagaimana Pasal 143 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil;
4. Bahwa dakwaan tersebut dirasa merugikan posisi terdakwa karena dalam dakwaan tersebut terdakwa didiskreditkan seolah-olah telah terbukti bersalah dengan langsung memvonis bahwa terdakwa melanggar pasal 351 (1) KUHP tanpa didahului kata "diduga". Sehingga hal ini jelas mendahului putusan Pengadilan Negeri Lumajang terkait perkara A Quo;
5. Bahwa surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri mengakibatkan terbatasnya waktu bagi Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa, sehingga proses dari dakwaan tersebut merenggut hak dari terdakwa untuk mempelajari dakwaan dan melakukan eksepsi terkait dakwaan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya kami akan membahas dan menanggapi eksepsi Sdr. Penasihat Hukum yang materinya seperti tersebut diatas dengan cara menghubungkan materi eksepsi tersebut dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketidak cermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Karena dampak dari perbuatan yang didakwakan seharusnya masuk kedalam klasifikasi pasal 352 (1) KUHP; Bahwa karena ketidak cermatan dari dakwaan penuntut umum tersebut merugikan terdakwa, mengingat ancaman pidana dari pasal 351 (1) lebih besar daripada pasal 352 (1);

Bahwa eksepsi Sdr. Penasihat Hukum yang menyatakan hal tersebut diatas sangatlah tidak beralasan. Sudah sepatutnya sdr. Penasihat Hukum memahami bahwa unsur yang ada didalam pasal 351 ayat 1 KUHP adalah **dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Untuk lebih lengkap mengenai penjelasan unsur pasal ini akan kami tuangkan dalam surat tuntutan kami. Disini kami ingin menjelaskan bahwa apa yang kami uraikan dalam surat dakwaan mengenai penerapan pasal terhadap Terdakwa (pasal 351 ayat 1 KUHP) adalah sudah cermat. Bahwa sdr. Penasihat Hukum juga mempermasalahkan mengenai luka yang diderita oleh saksi korban yang tidak mengakibatkan luka berat atau tidak menimbulkan penyakit yang menyebabkan korban berhalangan dalam menjalankan pekerjaannya. Perlu kami sampaikan bahwa R. Soesilo dalam bukunya memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan rasa sakit dan luka. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya sedangkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk, dengan pisau dan lain-lain. Bahwa akibat yang saksi korban alami dalam perkara ini adalah luka lecet, luka memar didaerah wajah dan luka tersebut juga menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit. Dan sekali lagi untuk lebih lengkap penjelasan mengenai hal ini nanti akan kami tuangkan didalam surat tuntutan kami;

2. Tidak lengkapnya dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut berdampak pada : Ketidakjelasan duduk perkara tindak pidana yang terjadi sehingga berdampak pada pengambilan kesimpulan jaksa penuntut umum yang tidak objektif; Tidak diketahuinya motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut kepada korban; Sehingga karena kurang lengkapnya penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut merugikan terdakwa. Mengingat terdakwa dalam hal ini ditahan;

Bahwa sdr. Penasihat hukum perlu memahami kembali apa itu motif dalam bingkai kriminalisasi atau legislasi. Jika kita melihat motif sebagai syarat bagi tindak pidana dalam sejarah pembentukan KUHP di Belanda yang kemudian menjadi KUHP di Indonesia, maka tidak akan ditemukan motif



sebagai syarat tindak pidana. Oleh karena itu eksepsi sdr. Penasihat Hukum yang mengemukakan mengenai tidak diketahuinya motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut kepada korban yang berakibat pada tidak lengkapnya surat dakwaan penuntut umum adalah sangat tidak beralasan;

3. Bahwa dalam hal dakwaan yang didalilkan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan tempat atau lokasi tindak pidana itu dilakukan namun hanya menyebutkan *locus* secara luas, sebagaimana Pasal 143 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil;

Bahwa didalam surat dakwaan penuntut umum telah menyebutkan mengenai locus delicti yakni Dusun Kotokan Rt. 05 Rw. 05 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang **atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang**. Kami yakin dan percaya sdr. Penasihat Hukum mengetahui bahwa locus delicti ada di Kabupaten Lumajang dan merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang. Adapun mengenai tindak pidana yang kami dakwakan telah secara lengkap kami uraikan dan untuk lebih jelasnya akan kami butikan didalam persidangan nantinya. Untuk itu eksepsi sdr. Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa dalam hal dakwaan yang didalilkan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

4. Bahwa dakwaan tersebut dirasa merugikan posisi terdakwa karena dalam dakwaan tersebut terdakwa di diskreditkan seolah-olah telah terbukti bersalah dengan langsung memvonis bahwa terdakwa melanggar pasal 351 (1) KUHP tanpa didahului kata "diduga". Sehingga hal ini jelas mendahului putusan Pengadilan Negeri Lumajang terkait perkara A Quo;

Bahwa mengenai eksepsi sdr. Penasihat Hukum tersebut diatas, kami berpendapat bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini juga disebutkan dalam penjelasan umum KUHP butir 3 huruf c. Sdr. Penasihat Hukum dalam hal ini menyinggung mengenai asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan menurut Prof. Andi Hamzah bahwa asas ini tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis). Untuk itu eksepsi sdr. Penasihat Hukum mengenai poin ini sangatlah tidak beralasan;

5. Bahwa surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri mengakibatkan terbatasnya waktu bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa, sehingga proses dari dakwaan tersebut merenggut hak dari terdakwa untuk mempelajari dakwaan dan melakukan eksepsi terkait dakwaan tersebut;

Bahwa kami berpedoman pada pasal 143 ayat 4 KUHAP dan turunan surat dakwaan telah kami sampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa yang terdahulu yang telah mendampingi terdakwa dari tahap penyidikan, untuk itu alasan sdr. Penasihat Hukum dalam point ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Majelis Hakim yang terhormat;

Sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati;

Berdasarkan uraian kami tersebut, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan sdr. Penasihat Hukum pada point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) **haruslah ditolak atau dikesampingkan.** Sdr. Penasihat Hukum perlu memahami apa itu yang dimaksud uraian secara jelas didalam surat dakwaan, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah didalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana yang dimaksud uraian secara jelas berarti bahwa didalam surat dakwaan menjelaskan kejadian atau fakta kejadian yang jelas, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya sehingga nantinya terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan;
2. Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Penuntut Umum membuat surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
 - Bahwa eksepsi yang diajukan oleh sdr. Penasihat Hukum pada dasarnya sudah menyangkut pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk didengar keterangannya didepan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan juga Penasihat Hukum;
3. Oleh karena alasan-alasan keberatan yang diajukan Sdr. Penasihat Hukum tidak diterima, maka sidang perkara atas nama **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI dilanjutkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam eksepsinya tanggal 15 November 2022 **tidak diterima**;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama terdakwa **Hj. SITI MAISAROH Alias SULASTRI dilanjutkan**;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-82/M.5.28.3/Epp.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lmj atas nama Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna abu abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hj. SHOLEHA (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. ABDUL KODIR JAELANI di jalan raya lalu mengajaknya ikut ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan perceraian Saksi dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI kepada Terdakwa, setelahnya Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa bersama 2 (dua) pegawainya atas nama Sdri. SOLEHATI dan Sdri. SITI FATIMAH. Saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Sdr. ABDUL KODIR JAELANI sudah berada di sana, lalu saat Saksi masuk ke halaman rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. SOLEHATI dan Sdri. SITI FATIMAH tiba-tiba Terdakwa muncul dari dalam rumah dan langsung mengambil batako kemudian dilemparkan ke arah Saksi sambil berkata *arya poleh* (ini lagi) namun pada saat itu Saksi berhasil menghindar. Setelahnya Terdakwa memukul dan mencakar muka Saksi dari arah depan menggunakan tangannya lalu tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anaknya yang bernama Sdr. SAHRUL yang saat tiba di lokasi kejadian langsung menarik baju Saksi sampai robek sambil berkata *aku ngak ngepok polae iki* lalu setelah berkata demikian Sdr. SAHRUL hanya berdiam diri di lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa menarik kerudung dan kacamata yang dipakai Saksi sambil memukul dan mencakar muka Saksi, kemudian pada saat itu Saksi mendengar bahwa Sdr. H. ACHMAD MARZUKI berkata *yowes koen saiki tak pegat saiki koen duduk bojo ku*. Setelah Terdakwa dan Saksi berhasil dilerai kemudian Saksi pulang dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak ± 4 (empat) kali lalu mencakar wajah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SAHRUL tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi akan tetapi Sdr. SAHRUL menarik baju Saksi dari arah belakang sampai robek;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, adapun Saksi pernah menikah siri dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI (suami Terdakwa) atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penganiayaan berlangsung, posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadap-hadapan dengan jarak sekitar ± 50 cm;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat terjadinya penganiayaan yaitu pagi hari dan cuaca cerah, menjelang siang hari di depan rumah Terdakwa banyak orang yang sedang melintas karena rumah Terdakwa letaknya di dekat jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa pusing, bagian muka memar di bagian bawah hidung, pipi sebelah kiri, dan bawah bibir terdapat luka-luka bekas cakaran;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi selama \pm 20 menit;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang melihat adalah Sdr. H. ACHMAD MARZUKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. ABDUL KODIR JAELANI, Sdri. SOLEHATI, dan Sdri. SITI FATIMAH. Pada saat itu Sdri. SOLEHATI juga sempat terkena pukulan saat mencoba meleraikan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi melapor ke Polsek Jatiroto lalu Saksi ke Puskesmas Jatiroto untuk dilakukan *visum* dan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi tangan mengepal dan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut, dari Terdakwa atau keluarganya tidak ada permintaan maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke halaman rumah Terdakwa tidak ada izin dari Terdakwa atau Sdr. H. ACHMAD MARZUKI (suami Terdakwa);
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk menjelaskan bahwa Saksi akan minta cerai kepada Sdr. H. ACHMAD MARZUKI dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI pada tahun 2020 dengan usia pernikahan \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi berada di halaman rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari pintu rumah sebelah barat lalu melempar batako berlumut ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak \pm 4 (empat) kali yang mengenai beberapa bagian tubuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Saksi korban mengaku dipukul oleh Terdakwa tetapi menurut Terdakwa, Terdakwa tidak memukul Saksi korban tetapi hanya menampar wajah Saksi korban;

2. Saksi ABDUL KODIR JAILANI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA karena pada saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi diajak ke rumah Terdakwa oleh Sdri. Hj. SHOLEHA untuk menjelaskan perceraian Sdri. Hj. SHOLEHA dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi lebih dulu berangkat ke rumah Terdakwa lalu sesampainya disana Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyuruh Saksi pergi. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI dan akan mengajaknya mengobrol namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dan mengambil batu bata lalu dilemparkannya kearah Sdri. Hj. SHOLEHA akan tetapi Sdri. Hj. SHOLEHA berhasil menghindar. Selepas melempar batu bata, Terdakwa menuju ke arah Sdri. Hj. SHOLEHA dari depan lalu memukul dan mencakar wajah Sdri. Hj. SHOLEHA dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi mencoba meleraikan dengan cara Saksi berdiri diantara Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA. Setelahnya Terdakwa memanggil Sdr. SAHRUL yang saat tiba di lokasi kejadian langsung menarik baju Sdri. Hj. SHOLEHA sampai robek lalu Terdakwa menarik kerudung dan kacamata yang dipakai oleh Sdri. Hj. SHOLEHA sambil memukul dan mencakar wajah Sdri. Hj. SHOLEHA. Pada saat itu Saksi mendengarkan bahwa Sdr. H. ACHMAD MARZUKI telah menceraikan Sdri. Hj. SHOLEHA. Setelah Terdakwa dan Saksi berhasil dilerai kemudian Sdri. Hj. SHOLEHA pulang dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong saat memukul Sdri. Hj. SHOLEHA, saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian;
- Bahwa Sdr. SAHRUL tidak ikut menganiaya, hanya menarik baju Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Hj. SHOLEHA tidak punya masalah dengan Terdakwa, adapun Sdri. Hj. SHOLEHA pernah menikah siri dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI dan kedatangan Sdri. Hj. SHOLEHA ke rumah Terdakwa adalah untuk menjelaskan bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA akan minta cerai kepada Sdr. H. ACHMAD MARZUKI dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui terjadinya penganiayaan adalah Sdr. H. ACHMAD MARZUKI, Sdr. SAHRUL, Sdri. SOLEHATI, Sdri. SITI FATIMAH, dan beberapa warga yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian tersebut \pm 2 (dua) meter dengan Sdri. Hj. SHOLEHA yang berhadap-hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi Saksi berusaha meleraikan dengan cara Saksi berada di tengah-tengah Sdri. Hj. SHOLEHA dan Terdakwa sambil berkata *uwes uwes todus* (sudah sudah malu);
- Bahwa Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI dalam kondisi sadar saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi H. ACHMAD MARZUKI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA (Korban) adalah mantan istri siri dari Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang makan Sdr. ABDUL KODIR ZAELANI datang ke rumah Saksi sehingga tidak lama kemudian Saksi menyuruhnya pulang. Selanjutnya tiba-tiba Sdri. Hj. SHOLEHA bersama teman-temannya yang tidak Saksi kenal datang lalu Terdakwa langsung mendekati Sdri. Hj. SHOLEHA dan terjadi pertengkaran serta cecok mulut diantara keduanya sehingga Sdri. Hj. SHOLEHA dan teman-temannya Saksi suruh pulang. Tidak lama kemudian Sdr. SAHRUL datang dan Saksi menyuruh agar rombongan Sdri. Hj. SHOLEHA tidak ribut dan pulang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa telah terjadi pertengkaran dan tidak mengetahui jika penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA karena pada saat itu pandangan Saksi terhalang oleh teman-teman Sdri. Hj. SHOLEHA sehingga Saksi menyuruh pulang Sdri. Hj. SHOLEHA agar tidak ada keramaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA tidak melakukan perlawanan pada saat terjadinya pertengkaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada permasalahan sebelum kedatangan Sdri. Hj. SHOLEHA ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat diduga terjadi penganiayaan tersebut Saksi berusaha meleraikan karena antara Sdri. Hj. SHOLEHA dengan Terdakwa terjadi cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan panik dan sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) meter dari Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa selain Saksi, orang-orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. ABDUL KODIR, Sdr. SAHRUL, teman-teman Sdri. Hj. SHOLEHA yang namanya tidak Saksi ketahui, dan beberapa warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada anggota Polsek Jatiroto untuk melaksanakan olah TKP di rumah Saksi kemudian Saksi melakukan klarifikasi ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa Saksi pernah menikah secara siri dengan Sdri. Hj. SHOLEHA pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjalani pernikahan siri dengan Sdri. Hj. SHOLEHA selama \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menceraikan Sdri. Hj. SHOLEHA sudah lama sebelum penganiayaan terjadi;
- Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Posisi Saksi berada diluar rumah pada saat Sdri. Hj. SHOLEHA masuk ke dalam halaman rumah Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa sebelum dilangsungkannya persidangan pernah dilakukan musyawarah antara Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA namun tidak berhasil karena adanya tuntutan ganti rugi yang terlalu besar dari Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA menuntut ganti rugi uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SOLEHATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA;
 - Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira jam 07.00 Wib Saksi diajak oleh Sdri. Hj. SHOLEHA untuk menjelaskan perceraian Sdri. Hj. SHOLEHA dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Sdri. Hj. SHOLEHA dan Sdri. SITI FATIMAH berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi melihat Sdr. ABDUL KODIR JAELANI sudah berada dirumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan Sdri. Hj. SHOLEHA masuk ke halaman rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa muncul dari dalam rumah dan langsung mengambil batak kemudian dilemparkan ke arah Sdri. Hj. SHOLEHA akan tetapi Sdri. Hj. SHOLEHA berhasil menghindari lalu Terdakwa langsung menuju ke arah Sdri. Hj. SHOLEHA dari depan sambil memukul dan mencakar wajah Sdri. Hj. SHOLEHA dengan menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian Terdakwa memanggil-manggil Sdr. SAHRUL yang saat tiba di lokasi kejadian langsung menarik baju Sdri. Hj. SHOLEHA dari belakang sampai robek, kemudian Terdakwa langsung menarik kerudung dan kacamata yang digunakan Sdri. Hj. SHOLEHA dari depan sambil memukul dan mencakar-cakar wajah Sdri. Hj. SHOLEHA sehingga mengakibatkan luka-luka;
 - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi berusaha meleraikan namun saat akan meleraikan, Saksi terkena pukulan oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak jadi meleraikan karena kaget akan kejadian tersebut;
 - Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA tidak melakukan perlawanan sama sekali;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut yaitu 3 (tiga) meter dari Sdri. Hj. SHOLEHA yang sedang berhadapan-hadapan dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi, yang melihat penganiayaan tersebut adalah Sdr. H. ACHMAD MARZUKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. ABDUL KODIR JAELANI, dan Sdri. SITI FATIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami Sdri. Hj. SHOLEHA akibat penganiayaan tersebut yaitu kepala saksi korban pusing, bagian wajah di bawah hidung, pipi sebelah kiri bawah bibir mengalami luka-luka bekas cakaran;
- Bahwa Saksi adalah pembantu dari Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JEPRI SAIFUL BAHRI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Saksi adalah supir armada truk milik Terdakwa sedangkan Sdri. Hj. SHOLEHA Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA saling mencakar di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Sdr. SAHRUL berada di lahan tebu lalu Sdr. SAHRUL ditelpon oleh Sdr. MUHAMMAD JAMRONI yang mengabarkan jika Terdakwa dan Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA bertengkar, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. SAHRUL menuju ke rumah Terdakwa. Saat tiba di lokasi kejadian Saksi langsung berusaha meleraikan dengan cara memegang Sdr. ABDUL KODIR JAELANI dan Sdr. SAHRUL memegang Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. ABDUL KODIR JAELANI memegang Sdri. Hj. SHOLEHA namun Terdakwa berteriak *jek rok norok kakeh dir* (jangan ikut-ikutan kamu dir) sehingga Saksi memegang Sdr. ABDUL KODIR JAELANI;
- Bahwa pada saat bertengkar posisi tangan Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA terbuka keluar saling berhadapan karena saat itu keduanya saling mencakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun setelah kejadian saya mengetahui jika tangan sebelah kanan Terdakwa mengalami luka robek kecil sedangkan untuk Sdri. Hj. SHOLEHA kacamatanya jatuh hingga pecah dan baju yang dipakainya robek karena tarikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mendasari terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian pertengkaran sudah terjadi, namun sekitar ± 2 (dua) menit sejak Saksi datang pertengkaran tersebut selesai karena Sdr. SAHRUL menyuruh rombongan Sdri. Hj. SHOLEHA untuk pulang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian terdapat Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA yang saling berhadapan dengan jarak dekat, lalu Sdr. H. ACHMAD MARZUKI dan Sdr. JAMRONI yang sedang memegang Terdakwa, Sdr. ABDUL KODIR JAELANI yang sedang memegang Sdri. Hj. SHOLEHA, serta ada 5 (lima) orang lain yang tidak saksi kenal berada di luar gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan karena pada saat itu di lokasi kejadian sudah ramai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUHAMMAD JAMRONI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA yang saling mencakar di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berada di garasi truk depan rumah Terdakwa untuk membetulkan roda truk milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA yang sedang bertengkar yaitu ± 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat bertengkar posisi tangan Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA terbuka menghadap keluar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat 6 (enam) orang yang tidak Saksi kenal, Sdr. H. ACHMAD MARZUKI, Sdr. SAHRUL, dan Sdr. JEPRI SAIFUL BAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA saling mencakar Saksi berusaha meleraikan dengan menenangkan Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdri. SAHRUL sehingga Saksi langsung menelpon Sdr. SAHRUL. Tidak lama kemudian Sdr. SAHRUL datang bersama Sdr. JEPRI SAIFUL BAHRI lalu Sdr. SAHRUL berkata *wes moleh moleh benih romahen kakeh* (sudah pulang pulang bukan rumah kamu) dan setelahnya rombongan Sdri. Hj. SHOLEHA meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. SHOLEHA dikarenakan Sdri. Hj. SHOLEHA adalah mantan istri siri dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. H. ACHMAD MARZUKI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. H. ACHMAD MARZUKI sedang makan datang Sdr. ABDUL KODIR JAILANI yang langsung masuk ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruhnya pulang, selanjutnya tiba-tiba Sdri. Hj. SHOLEHA bersama teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal sudah berada di halaman rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendekati Sdri. Hj. SHOLEHA dan menyuruhnya pulang. Situasi memanas karena rombongan Sdri. Hj. SHOLEHA tetap tidak mau pulang sehingga Terdakwa melempar batako ke arah Sdri. Hj. SHOLEHA untuk menakut-nakuti saksi korban agar saksi korban segera pergi namun tidak kena, setelah itu dengan tidak sadar Terdakwa memaksa menyuruh mereka pulang dengan cara Terdakwa melambaikan tangan tepat di wajah Sdri. Hj. SHOLEHA. Selanjutnya Sdr. SAHRUL datang sambil menyuruh Sdri. Hj. SHOLEHA pulang;
- Bahwa Terdakwa melambaikan tangan ke wajah Sdri. Hj. SHOLEHA karena Sdri. Hj. SHOLEHA tetap tidak mau pulang yang mengakibatkan Terdakwa emosi dan hilang kendali;
- Bahwa saat itu posisi tangan Terdakwa dalam keadaan terbuka menghadap keluar seperti gerakan menampar ke arah pipi Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Sdr. SAHRUL dan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI hanya meleraikan, menghalang-halangi, dan menyuruh pulang Sdri. Hj. SHOLEHA dan teman-temannya;
- Bahwa orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. H. ACHMAD MARZUKI, Sdr. SAHRUL, dan rombongan teman Sdri. Hj. SHOLEHA berjumlah ± 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang diantaranya yang Terdakwa kenal hanya Sdr. ABDUL KODIR JAILANI dan Sdri. SOLEHATI;

- Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA tidak sempat melakukan perlawanan dan hanya berteriak-teriak;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu Sdri. Hj. SHOLEHA ingin meminta keadilan ke Sdr. H. ACHMAD MARZUKI karena sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali menampar Sdri. Hj. SHOLEHA karena saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan hilang kendali, namun kira-kira 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena Sdri. Hj. SHOLEHA menikah siri dengan Sdr. H. ACHMAD MARZUKI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. H. ACHMAD MARZUKI menikah siri dengan Sdri. Hj. SHOLEHA sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menarik kerudung yang digunakan Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA pada saat terjadinya penganiayaan tidak sampai 1 (satu) meter dan kami saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak yang dialami oleh Sdri. Hj. SHOLEHA akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mencakar Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa sempat dilakukan mediasi namun tidak berhasil karena Sdri. Hj. SHOLEHA minta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi ada Sdr. H. ACHMAD MARZUKI dan beberapa orang lain yang meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak terkena pukulan atau cakaran ketika meleraikan Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat diduga terjadi penganiayaan awalnya Saksi berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA saling mencakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah cakaran Sdri. Hj. SHOLEHA terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dampak yang dialami oleh Sdri. Hj. SHOLEHA akibat dari peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi hanya meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang ada di lokasi kejadian, hanya terdapat 4 (empat) orang yang Saksi kenal pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAHRUL MUBAROK :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Sdri. Hj. SHOLEHA melainkan Saksi menyuruh Sdri. Hj. SHOLEHA pulang karena membawa teman;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA dengan cara memegangi Terdakwa dan menyuruh Sdri. Hj. SHOLEHA pulang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kebun, lalu Saksi ditelpon oleh Sdr. MUHAMMAD JAMRONI untuk diminta pulang karena terjadi keributan di rumah. selanjutnya Saksi pulang dengan mengajak Sdr. JEPRI SAIFUL BAHRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Saksi di lokasi kejadian telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA sehingga Saksi berteriak untuk menyuruh pulang Sdri. Hj. SHOLEHA dan teman-temannya. Kemudian Saksi meleraai Terdakwa dan Sdri. Hj. SHOLEHA lalu saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi *nak jangan ikut-ikutan*;

- Bahwa Sdri. Hj. SHOLEHA tidak dengar perkataan Saksi karena pada saat itu terdapat banyak orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang ada di lokasi kejadian merupakan teman-teman Sdri. Hj. SHOLEHA dari sepeda motor yang mereka parkir di depan gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA saling mencakar dan Saksi melihat ada luka bekas cakaran di tangan Terdakwa;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian di Polres Lumajang dan rencananya akan dilakukan mediasi namun tidak akan kelanjutannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* tanggal 04 September 2021 atas nama Sdri. Hj. SHOLEHA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WILDA AL ALUF RIANDINI, dokter Puskesmas pada UPT Puskesmas Jatiroto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasien kelamin perempuan diantar oleh polisi dalam keadaan sadar, keadaan umum baik dengan tanda vital :
 - 1) Tekanan darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
 - 2) Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
 - 3) Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
 - 4) Suhu tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - 1) Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - a. Rambut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - b. Dahi : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - c. Mata : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - d. Hidung : Ditemukan luka lecet di bawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter;
 - e. Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - f. Daggu : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - g. Pipi : Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna



merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan;

h. Telinga : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

2) Leher : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

3) Dada : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

4) Perut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

5) Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

6) Anggota Gerak : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

7) Alat Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

8) Lain-lain : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :

1. Pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dibawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter. Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan;
2. Luka memar yang didapatkan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Luka Lecet diakibatkan adanya pergesekan kulit dengan benda yang kasar;
3. Luka dan kelainan yang didapatkan tidak menyebabkan kecacatan pada korban;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kotokan RT.05 RW.05 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi Hj. SHOLEHA ;
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi korban Hj. SHOLEHA sebelumnya bertemu dengan saksi ABDUL KODIR JAELANI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya dan mengajak bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi korban bersama dengan beberapa orang diantaranya adalah karyawan saksi korban bernama saksi SOLEHATI dan sdr FATIMAH menuju ke rumah Terdakwa dan saksi H. ACHMAD MARZUKI yang merupakan suami dari Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan tentang masalah perceraian antara saksi korban Hj. SHOLEHA dengan saksi H. ACHMAD MARZUKI. Setelah saksi korban Hj. SHOLEHA sampai di rumah Terdakwa, saksi korban Hj. SHOLEHA melihat saksi ABDUL KODIR JAELANI yang merupakan saudara dari saksi korban sudah berada di rumah Terdakwa lalu saksi korban Hj. SHOLEHA masuk ke halaman rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOLEHATI dan saksi SITI FATIMAH, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah langsung mengambil batu batako lalu melemparkan batu batako tersebut ke arah saksi korban Hj. SHOLEHA sambil berkata "*arya poleh*" (*ini lagi*), akan tetapi saksi korban Hj. SHOLEHA saat itu berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah depan saksi korban Hj. SHOLEHA dan saat berada posisi saling berhadapan, Terdakwa lalu memukul saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Hj. SHOLEHA lebih dari 1 (satu) kali dan mencakar wajah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memanggil-manggil anaknya yang bernama saksi SAHRUL MUBAROK setelah saksi SAHRUL MUBAROK datang, saksi SAHRUL MUBAROK pun melerai Terdakwa dan saksi korban Hj. SHOLEHA lalu saksi korban Hj. SHOLEHA pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiroto;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Hj. SHOLEHA lebih dari 1 (satu) kali dan mencakar wajah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan jarak sekira ± 1 meter dari arah saling berhadapan;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, ada orang lain yang berusaha untuk melerai yaitu saksi ABDUL KODIR JAELANI, SAHRUL MUBAROK, saksi SOLEHATI;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban disebabkan karena Terdakwa merasa emosi oleh kedatangan saksi korban Hj. SHOLEHA yang merupakan istri siri dari suami Terdakwa (saksi H. ACHMAD MARZUKI) secara tiba-tiba membawa rombongan berjumlah ± 6 (enam) orang, diantaranya yaitu Sdr. ABDUL KODIR JAELANI dan Sdr. SOLEHATI, dimana saat itu saksi korban datang ke rumah Terdakwa secara tiba-tiba-tiba tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan izin Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa sudah menyuruh agar saksi korban dan rombongan tersebut pulang namun saat itu saksi korban dan rombongan tersebut tetap tidak mau pulang;

- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan lecet serta rasa sakit sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* tanggal 04 September 2021 atas nama Sdri. Hj. SHOLEHA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WILDA AL ALUF RIANDINI, dokter Puskesmas pada UPT Puskesmas Jatiroto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasien kelamin perempuan diantar oleh polisi dalam keadaan sadar, keadaan umum baik dengan tanda vital :
 - 1) Tekanan darah : Seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
 - 2) Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
 - 3) Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
 - 4) Suhu tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - 1) Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - a. Rambut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - b. Dahi : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - c. Mata : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - d. Hidung : Ditemukan luka lecet di bawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter;
 - e. Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - f. Dagum : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - g. Pipi : Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan;
 - h. Telinga : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 2) Leher : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 3) Dada : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 4) Perut : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 5) Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 6) Anggota Gerak : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 7) Alat Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
 - 8) Lain-lain : Tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien ditemukan :

1. Pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dibawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter. Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan;
 2. Luka memar yang didapatkan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Luka Lecet diakibatkan adanya gesekan kulit dengan benda yang kasar;
 3. Luka dan kelainan yang didapatkan tidak menyebabkan kecacatan pada korban (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini), sehingga akibat luka tersebut saksi korban merasakan rasa sakit namun saksi korban masih dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban belum terjadi perdamaian;
 - Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk, dan ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Cetakan 11, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 286 sampai dengan halaman 290 bahwa ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP) ;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu ;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP) ;
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHP) ;
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Hj. SHOLEHA, saksi ABDUL KODIR JAILANI, saksi H. ACHMAD MARZUKI, saksi SOLEHATI, saksi JEPRI SAIFUL BAHRI, saksi MUHAMMAD JAMRONI maupun saksi-saksi (saksi *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi WAHYUNI dan saksi SAHRUL MUBAROK yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta surat yang diajukan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain hal mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan perkelahian dengan korban tersebut dilakukan secara spontan oleh Terdakwa sebagai respon dari korban masuk pekarangan Terdakwa tanpa ijin dan melakukan keributan di pekarangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) dan/atau kesengajaan terdakwa dalam melakukan perkelahian tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hj. SHOLEHA yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan tangan kosong dengan cara memukul wajah saksi sebanyak ± 4 (empat) kali lalu mencakar wajah saksi dan pada saat penganiayaan tersebut terjadi, posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadap-hadapan dengan jarak sekitar ± 50 cm sehingga akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi merasa pusing, bagian muka memar di bagian bawah hidung, pipi sebelah kiri, dan bawah bibir terdapat luka-luka bekas cakaran yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi ABDUL KODIR JAILANI yang pada pokoknya menerangkan pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada dilokasi kejadian berusaha untuk meleraikan kejadian dengan jarak ± 2 (dua) meter dengan saksi korban yang berhadap-hadapan dengan Terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tangan kosong memukul saksi korban, dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa secara bergantian. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi SOLEHATI yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa memukul dan mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya dan pada saat terjadi penganiayaan posisi saksi ± 3 (tiga) meter dari saksi korban yang sedang berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan saat itu saksi juga berusaha untuk meleraikan namun saat saksi akan meleraikan, saksi terkena pukulan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak jadi meleraikan karena kaget akan kejadian tersebut. Sedangkan menurut keterangan saksi JEPRI SAIFUL BAHRI dan saksi MUHAMMAD JAMRONI pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi korban Hj. SHOLEHA saling mencakar di halaman rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi JEPRI SAIFUL BAHRI bersama dengan saksi SAHRUL MUBAROK tiba di lokasi kejadian, saksi langsung berusaha meleraikan dengan cara memegang Sdr. ABDUL KODIR JAELANI dan saksi SAHRUL MUBAROK memegang Terdakwa, karena awalnya Sdr. ABDUL KODIR JAELANI memegang Sdri. Hj. SHOLEHA namun Terdakwa berteriak *jek rok norok kakeh dir* (jangan ikut-ikut kamu dir) sehingga saksi memegang saksi ABDUL KODIR JAELANI, hal mana keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah keterangan yang diperoleh secara langsung karena saksi-saksi mengalami langsung peristiwa dalam perkara *a quo* dan bukan keterangan yang diperoleh dari apa yang didengarnya dari orang lain, yang juga saling bersesuaian dengan saksi-saksi (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi WAHYUNI dan saksi SAHRUL MUBARAK yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. SHOLEHA saling mencakar dan saksi SAHRUL MUBAROK melihat ada luka bekas cakaran di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengambil batu batako lalu melemparkan batu batako tersebut ke arah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban agar saksi korban yang datang bergerombol dengan jumlah kurang lebih 6 (enam) orang saat itu segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa namun saksi korban saat itu tidak mengindahkan dan tetap berada di rumah Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa merasa emosi dan pada akhirnya Terdakwa langsung menuju ke arah depan saksi korban Hj. SHOLEHA dan saat berada posisi saling berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa lalu memukul saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Hj. SHOLEHA lebih dari 1 (satu) kali dan mencakar wajah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, menurut Majelis Hakim justru menunjukkan adanya niat (*mens rea*) sebelumnya dalam diri Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kotokan RT.05 RW.05 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi korban Hj. SHOLEHA sebelumnya bertemu dengan saksi ABDUL KODIR JAELANI di jalan raya dan mengajak bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi korban bersama dengan beberapa orang diantaranya adalah karyawan saksi korban bernama saksi SOLEHATI dan sdr FATIMAH menuju ke rumah Terdakwa dan saksi H. ACHMAD MARZUKI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami dari Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan tentang masalah perceraian antara saksi korban Hj. SHOLEHA dengan saksi H. ACHMAD MARZUKI. Setelah saksi korban Hj. SHOLEHA sampai di rumah Terdakwa, saksi korban Hj. SHOLEHA melihat saksi ABDUL KODIR JAELANI yang merupakan saudara dari saksi korban sudah berada di rumah Terdakwa lalu saksi korban Hj. SHOLEHA masuk ke halaman rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOLEHATI dan saksi SITI FATIMAH, kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah langsung mengambil batu batako lalu melemparkan batu batako tersebut ke arah saksi korban Hj. SHOLEHA sambil berkata "*arya poleh*" (*ini lagi*), akan tetapi saksi korban Hj. SHOLEHA saat itu berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah depan saksi korban Hj. SHOLEHA dan saat berada posisi saling berhadapan, Terdakwa lalu memukul saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Hj. SHOLEHA lebih dari 1 (satu) kali dan mencakar wajah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memanggil-manggil anaknya yang bernama saksi SAHRUL MUBAROK setelah saksi SAHRUL MUBAROK datang, saksi SAHRUL MUBAROK pun meleraikan Terdakwa dan saksi korban Hj. SHOLEHA lalu saksi korban Hj. SHOLEHA pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiroto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. SHOLEHA dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong mengenai ke arah bagian wajah saksi korban Hj. SHOLEHA lebih dari 1 (satu) kali dan mencakar wajah saksi korban Hj. SHOLEHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi korban Hj. SHOLEHA mengalami rasa sakit dan luka lecet dibawah hidung, garis batas luka kurang jelas berwarna kemerahan, dengan panjang satu setengah sentimeter. Ditemukan satu buah luka memar pada pipi kiri berbentuk lonjong dengan diameter tiga sentimeter. Garis batas luka tampak kurang jelas dan daerah didalam garis batas luka tampak berwarna merah-kebiruan dan membengkak. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, garis batas luka tampak jelas, dengan panjang satu setengah sentimeter berwarna kemerahan sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* tanggal 04 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WILDA AL ALUF RIANDINI, dokter Puskesmas pada UPT Puskesmas Jatiroto Kabupaten Lumajang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini) sehingga akibat luka tersebut saksi korban Hj. SHOLEHA merasakan rasa sakit namun saksi korban Hj. SHOLEHA masih dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban Hj. SHOLEHA;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna abu abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban Hj. SHOLEHA dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Hj. SHOLEHA sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SITI MAISAROH alias SULASTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna abu abu;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hj. SHOLEHA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMIN, S.H.